GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : Dinkes . Sekr 934/441/IV/2023

TENTANG

PELAKSANAAN AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dipastikan terlaksananya *Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons* (AMPSR) secara berkala, berjenjang, berkesinambungan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan di rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten/kota, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Walikota Kupang; dan
2. Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk :

KESATU : Mewajibkan Dinas Kesehatan dan rumah sakit untuk melakukan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMPSR) jika terdapat kematian ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan kematian bayi baru lahir hidup atau lahir mati.

KEDUA : Mewajibkan Dinas Kesehatan dan rumah sakit untuk membentuk Tim Audit *Maternal Perinatal Surveilans Respons* (AMPSR) di lingkungan kerja masing-masing.

KETIGA : Melakukan diseminasi hasil Audit *Maternal Perinatal Surveilans Respons* (AMPSR) kepada masyarakat secara berkala dan berkesinambungan pada jenjang pemerintahan masing-masing.

KEEMPAT : Melakukan evaluasi hasil Audit *Maternal Perinatal Surveilans Respons* (AMPSR) secara berkala, berkesinambungan dan berjenjang.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi ini secara berkala kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 3 April 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT